

Pernikahan Siri' Dan Kerentanan Hak Perempuan: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Perempuan

Muh. Haras Rasyid¹, Ahmad Badwi²

¹ Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar

¹muhammadharas1234@gmail.com, ²ahmadbadwi@gmail.com

Abstract:

Unregistered marriage (nikah siri) remains a persistent socio-religious practice in Indonesian Muslim society. Although it is often deemed religiously valid due to the fulfillment of Islamic legal requirements, it lacks administrative recognition because it is not officially recorded by the state. Consequently, women in nikah siri frequently face structural vulnerabilities in securing maintenance, legal protection, economic rights, and social dignity. This article examines women's rights vulnerability in unregistered marriage through the lens of maqasid al-shariah, particularly in relation to the protection of life (hifz al-nafs), wealth (hifz al-mal), lineage (hifz al-nasl), and dignity (hifz al-'ird). This study employs a normative legal method using conceptual and maqasid-based approaches, supported by library research on classical fiqh, foundational maqasid works (al-Shatibi and Ibn 'Ashur), and Indonesian marriage regulations. The findings suggest that nikah siri tends to generate harm (mafsadah) that contradicts the objectives of Islamic law by weakening women's legal and social protection. Therefore, marriage registration should be understood as a means of public welfare (maslahah) consistent with maqasid al-shariah, alongside strengthening legal literacy and improving access to legal remedies through isbat nikah.

Keywords: *Unregistered marriage; women's rights; maqasid al-shariah; women's protection; Islamic family*

Abstrak:

Pernikahan siri merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih bertahan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Praktik ini sering dianggap sah secara agama karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi tidak memiliki kekuatan administratif karena tidak dicatatkan pada lembaga negara. Akibatnya, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi rentan dalam pemenuhan nafkah, perlindungan hukum, akses terhadap hak ekonomi, serta perlindungan martabat dan status sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis kerentanan hak perempuan dalam pernikahan siri melalui perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan maqashid syariah, menggunakan studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, karya maqashid (al-Syatibi dan Ibn 'Ashur), serta regulasi perkawinan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri cenderung melahirkan mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariah karena memperlemah perlindungan perempuan secara struktural. Penelitian ini merekomendasikan pencatatan perkawinan sebagai instrumen maslahat yang sejalan dengan maqashid syariah, serta penguatan literasi hukum keluarga Islam dan akses pemulihan melalui mekanisme isbat nikah.

Kata Kunci: Pernikahan siri; hak perempuan; maqashid syariah; perlindungan perempuan; hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum sekaligus, yang bertujuan membentuk keluarga yang stabil serta mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya relasi privat antara suami dan istri, melainkan sebuah ikatan sosial yang mengandung konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat serta menuntut perlindungan bagi para pihak. Namun demikian, realitas masyarakat menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak selalu berjalan dalam sistem yang menjamin perlindungan tersebut. Salah satu fenomena yang terus bertahan dan berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia adalah pernikahan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Fenomena ini menciptakan kondisi “dua wajah” dalam perkawinan: sah secara agama menurut pemahaman fiqh tertentu, tetapi tidak memiliki legitimasi administratif yang berdampak pada kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi mekanisme hukum yang menegaskan keberadaan perkawinan serta menjadi instrumen perlindungan hak-hak keluarga; hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dipahami sebagai bagian integral dari pengaturan sosial, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban dan perlindungan warga negara dalam ranah keluarga.

Persoalan menjadi krusial ketika praktik pernikahan siri menimbulkan risiko yang tidak seimbang bagi para pihak, terutama perempuan. Tanpa pencatatan, perempuan dalam pernikahan siri kerap kehilangan akses perlindungan hukum ketika terjadi perceraian sepihak, penelantaran, atau konflik rumah tangga, sebab relasi perkawinan tidak memiliki bukti formal untuk menjadi dasar tuntutan. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek legal-administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi kesulitan menuntut nafkah, mendapatkan hak atas harta bersama, atau memperoleh perlindungan ketika mengalami perlakuan tidak adil. Kondisi ini menunjukkan adanya problem yang lebih mendalam daripada perdebatan sah atau tidak sah, yakni pertanyaan normatif tentang apakah suatu praktik yang dianggap sah secara fiqh dapat dipertahankan apabila menghasilkan kerentanan sistemik yang merugikan perempuan dan membuka peluang ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian ini memandang pernikahan siri bukan sekadar persoalan administrasi negara, melainkan persoalan perlindungan hak yang harus ditimbang melalui paradigma hukum Islam yang lebih substantif.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan formal, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariah memiliki tujuan utama menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan manusia dan ketertiban sosial.² Dengan kerangka tersebut, pernikahan siri patut dinilai buka

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)-(2).

² Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shāṭibī, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic*

Law (Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah), Vol. 1, trans. Imran Ahsan Khan Nyazee (Reading: Garnet Publishing, 2011), hlm. 3-5

hanya dari terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi dari sejauh mana praktik itu mampu menjaga tujuan-tujuan perlindungan tersebut, terutama terkait perlindungan jiwa dan kesejahteraan perempuan, perlindungan harta melalui kepastian nafkah dan hak ekonomi, serta perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga. Pemahaman maqashid yang demikian memungkinkan analisis hukum Islam bergerak dari “legalitas formal” menuju “legalitas yang bermakna,” yaitu legalitas yang menghadirkan keadilan dan kemaslahatan nyata bagi kehidupan manusia.

Berangkat dari landasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk-bentuk kerentanan hak perempuan dalam praktik pernikahan siri serta menilai praktik tersebut melalui perspektif maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana pernikahan *siri* menciptakan kerentanan hak perempuan dalam aspek nafkah, perlindungan hukum, hak ekonomi, martabat, serta kepastian status keluarga; (2) menilai praktik pernikahan siri dalam kerangka maqashid syariah, terutama melalui dimensi perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*); serta (3) merumuskan argumentasi normatif tentang urgensi perlindungan perempuan dalam perkawinan sebagai bagian dari realisasi tujuan syariah dalam masyarakat modern. Dalam konteks pembaruan hukum Islam, Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa maqashid merupakan metodologi yang memungkinkan hukum Islam berkembang dan diperbaharui agar mampu merespons persoalan sosial kontemporer, termasuk persoalan ketidakadilan yang muncul akibat praktik sosial-keagamaan tertentu.³ Dengan kata lain, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan

aspek-aspek nor-matif tradisi fiqh, tetapi untuk memperkuat orientasi perlindungan dan keadilan yang merupakan inti dari syariah itu sendiri.

Walaupun kajian tentang pernikahan siri telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian cenderung bergerak dalam dua corak: kajian fiqh-formalis yang berhenti pada penentuan sah atau tidak sah berdasarkan rukun dan syarat, serta kajian yuridis-positif yang fokus pada aspek legalitas pencatatan sebagai kewajiban administrasi negara. Celah dalam literatur muncul ketika pembahasan belum banyak menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif utama untuk membaca pernikahan siri dari perspektif perlindungan hak perempuan secara komprehensif. Padahal, literatur maqashid kontemporer menekankan bahwa syariah pada dasarnya berorientasi pada nilai-nilai universal, seperti rahmah, hidayah, keadilan, penghapusan diskriminasi, dan pengurangan kesulitan. Kamali menjelaskan bahwa tujuan tertinggi syariah tercermin pada upaya menegakkan keadilan, menghilangkan bias dan prasangka, serta meringankan beban kesulitan manusia.⁴ Dengan demikian, maqashid syariah memberikan kerangka argumentatif yang lebih relevan untuk menimbang praktik pernikahan siri secara kritis, karena menguji praktik tersebut berdasarkan dampak nyata terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan perempuan, bukan sekadar berdasarkan formalitas akad.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menjadikan perlindungan perempuan sebagai indikator utama dalam evaluasi maqashid terhadap praktik pernikahan siri. Dengan pendekatan ini, pernikahan siri tidak lagi dipahami hanya sebagai “praktik yang sah secara agama,” tetapi diposisikan sebagai praktik sosial

³Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī‘ah*, trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London-Washington: IIIT, 2006), hlm. 3-6

⁴ Mohammad Hashim Kamali, “Maqāṣid al-Sharī‘ah: The Objectives of Islamic Law,” *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): hlm. 194-195

yang harus diuji kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Di sinilah justifikasi penelitian menjadi penting: syariah tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan dan keadilan, dan karenanya praktik yang secara sistemik melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan patut mendapat kritik dan rekonstruksi pemahaman. Ibn ‘Ashur menekankan bahwa maqashid bukan sekadar teori abstrak, tetapi metode pembaruan yang memungkinkan hukum Islam lebih hidup dalam realitas sosial, sehingga penerapan syariah tidak kehilangan orientasi moralnya, yakni perlindungan manusia dan keadilan sosial.⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam yang lebih protektif, responsif terhadap problem ketimpangan gender, dan mampu menawarkan argumentasi ilmiah bahwa pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai sarana maslahat untuk mencegah mafsadah yang berpotensi merugikan perempuan dan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma dan konsep hukum Islam untuk menilai praktik pernikahan siri serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian normatif dipilih karena kajian utama penelitian ini bertumpu pada telaah teoritis terhadap prinsip maqashid syariah, kaidah fiqh, serta konstruksi hukum keluarga Islam dalam menjawab persoalan sosial-keagamaan secara argumentatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada kajian kepustakaan yang sistematis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan maqashid syariah. Pendeka-

tan konseptual digunakan untuk merumuskan konsep pernikahan siri, kerentanan hak perempuan, dan perlindungan perempuan berdasarkan literatur hukum Islam dan studi hukum keluarga. Sementara itu, pendekatan maqashid syariah digunakan sebagai kerangka evaluative untuk menilai apakah pernikahan siri selaras dengan tujuan-tujuan syariah, terutama pada aspek perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifz al-‘irdh*), yang berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan dalam institusi perkawinan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi karya-karya maqashid syariah seperti al-Syatibi dan Ibn ‘Ashur, kitab fiqh munakahat, serta regulasi yang relevan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas pernikahan siri, perlindungan hak perempuan, dan pembaruan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menyeleksi, serta mengklasifikasikan literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan bentuk kerentanan hak perempuan dalam pernikahan siri, lalu mengevaluasinya dengan kerangka maslahat dan mafsadah dalam *maqashid syariah*. Kesimpulan disusun berdasarkan argumentasi normatif untuk menegaskan urgensi perlindungan perempuan sebagai bagian dari tujuan utama syariah dalam konteks perkawinan kontemporer

⁵Ibn ‘Ashūr, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī‘ah* (2006), hlm. 9–12

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Sosial dan Hukum yang Melatarbelakangi Praktik Pernikahan Siri

Hasil telaah kepustakaan menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak dapat dipahami sebagai praktik tunggal yang lahir dari satu penyebab, tetapi merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beragam faktor struktural dan kultural. Di antara faktor yang paling dominan ialah pertimbangan ekonomi, keinginan menghindari prosedur hukum negara, serta dorongan moral untuk “menjaga kehormatan” keluarga dalam kasus hubungan di luar nikah. Pada konteks tertentu, pernikahan siri dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghindari biaya administrasi dan biaya sosial yang dianggap berat. Dalam kasus lain, praktik ini digunakan sebagai strategi untuk menghindari regulasi perkawinan, seperti ketentuan persetujuan istri dalam poligami atau pembuktian status cerai yang belum tuntas secara hukum. Secara sosial, pernikahan siri sering dibingkai sebagai upaya mempertahankan kesucian hubungan, namun pada saat yang sama ia menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak memiliki perlindungan institusional.

Di sisi hukum, praktik pernikahan siri menguat karena adanya perbedaan konseptual antara “keabsahan agama” dan “legalitas administratif.” Secara normatif, hukum negara menekankan pencatatan sebagai syarat penting untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama, dan setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar prosedur, melainkan mekanisme perlindungan

hukum atas status keluarga. Namun demikian, sebagian masyarakat memahami bahwa aspek pencatatan hanyalah persyaratan administratif, sehingga ketika syarat-syarat fiqh dianggap terpenuhi, perkawinan tetap dipandang cukup walaupun tidak tercatat.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan ketegangan antara formalitas akad dan tujuan substansial syariah. Ibn ‘Ashur menekankan bahwa *maqashid* merupakan metodologi pembaruan hukum Islam agar syariah tetap mampu merespons realitas sosial secara adil, bukan hanya mengulang formulasi hukum secara tekstual.⁷ Dengan demikian, praktik pernikahan *siri* perlu dibaca sebagai fenomena sosial yang tidak cukup dijawab dengan legalitas formal, tetapi harus dievaluasi dari dampaknya terhadap kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan sebagai pihak yang paling rentan.

B. Bentuk Kerentanan Hak Perempuan dalam Pernikahan Siri

Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan siri menimbulkan kerentanan hak perempuan dalam beberapa dimensi utama: hak ekonomi, hak perlindungan hukum, hak status sosial, dan hak atas martabat personal. Kerentanan yang paling menonjol adalah lemahnya jaminan nafkah dan perlindungan ekonomi. Dalam perkawinan yang tidak tercatat, perempuan tidak memiliki alat bukti formal untuk menuntut nafkah ketika suami menelantarkan tanggung jawabnya. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses perempuan untuk meminta penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur hukum karena ketiadaan dokumen legal yang menguatkan hubungan pernikahan.

Selain itu, pernikahan *siri* juga memperlemah posisi perempuan ketika terjadi perceraian sepihak. Dalam per-

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)-(2)

⁷ Muhammad al-Tāhir Ibn ‘Āshūr, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī‘ah*, trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London–Washington: IIIT, 2006), hlm. 3-6.

kawinan resmi, perceraian memiliki mekanisme yang relatif terukur melalui lembaga peradilan, sehingga hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, atau pembagian harta bersama dapat diperjuangkan. Sebaliknya, dalam pernikahan *siri*, perceraian cenderung terjadi tanpa prosedur yang jelas, sehingga perempuan sering kehilangan hak pemulihan. Kerentanan ini semakin besar ketika relasi perkawinan ditempatkan dalam struktur kuasa yang timpang; perempuan memiliki keterbatasan akses ke ruang publik hukum, sementara laki-laki lebih mudah keluar dari tanggung jawab karena relasi tersebut tidak terdokumentasi.

Kerentanan berikutnya berkaitan dengan martabat dan kehormatan perempuan. Dalam banyak konteks sosial, perempuan dalam pernikahan *siri* lebih rentan menerima stigma, apalagi jika suami menolak mengakui perkawinan tersebut di hadapan publik. Stigma tersebut berdampak pada dimensi psikologis, sosial, dan bahkan keberlangsungan hidup perempuan. Pada titik ini, praktik pernikahan *siri* menghadirkan persoalan keadilan gender yang nyata karena kerentanan lebih banyak ditanggung oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Kamali menegaskan bahwa *maqashid syariah* pada prinsipnya dibangun untuk melindungi kepentingan manusia dan menghapuskan kesulitan (*raf' al-haraj*), serta bahwa syariah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.⁸ Dengan demikian, ketika pernikahan *siri* justru melahirkan kesulitan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan, praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari kritik normatif *maqashid*.

C. Analisis Maqashid Syariah terhadap Kerentanan Hak Perempuan dalam Pernikahan Siri

Analisis *maqashid syariah* menempatkan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan sebagai bagian dari tujuan fundamental syariah. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Jika tujuan-tujuan ini digunakan sebagai parameter evaluatif, maka pernikahan *siri* dapat dinilai dari dampaknya terhadap perlindungan perempuan dalam berbagai aspek. Pertama, dalam dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), pernikahan *siri* berpotensi menciptakan tekanan psikologis dan ketidakamanan bagi perempuan karena ketidakpastian status perkawinan dan lemahnya perlindungan jika terjadi kekerasan atau penelantaran. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan emosional, tetapi juga pada keamanan hidup perempuan sebagai subjek yang seharusnya dilindungi oleh sistem sosial dan hukum.

Kedua, dalam dimensi *hifz al-māl* (perlindungan harta), praktik pernikahan *siri* menyebabkan perempuan rentan kehilangan akses terhadap hak ekonomi. Nafkah tidak mudah dituntut, pembagian harta bersama menjadi kabur, dan hak waris sulit diperjuangkan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi mafsadah yang kuat karena syariah, menurut *maqashid*, justru bertujuan melindungi kepemilikan dan kesejahteraan ekonomi manusia. Ketiga, dalam dimensi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), pernikahan *siri* dapat mengganggu kepastian nasab dan status anak dalam sistem administratif negara. Walaupun Islam mengenal legitimasi nasab melalui akad

⁸Mohammad Hashim Kamali, *Maqāsid al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*, Islamic Studies 38, no. 2 (1999): hlm. 194–195.

⁹Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shātibī, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-*

Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah), Vol. 1, trans. Imran Ahsan Khan Nyazee (Reading: Garnet Publishing, 2011), hlm. 3-5.

nikah yang sah secara agama, dalam konteks negara modern, administrasi menjadi instrumen untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara formal (akta lahir, akses pendidikan, layanan publik). Dengan demikian, ketidakjelasan status administratif dapat menjadi sumber kerentanan bagi perempuan dan anak.

Keempat, dalam dimensi *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan/ martabat), pernikahan siri dapat menimbulkan stigma sosial yang lebih berat bagi perempuan daripada laki-laki. Ketika laki-laki dapat lebih mudah menyembunyikan atau mengingkari relasi pernikahan, perempuan cenderung menanggung beban sosial yang lebih besar, terutama jika terjadi penolakan pengakuan. Padahal, maqashid syariah menghendaki perlindungan kehormatan setiap manusia, sehingga praktik yang menurunkan martabat pihak tertentu secara sistemik patut dianggap bertentangan dengan tujuan syariah.

Ibn 'Ashur menegaskan bahwa maqashid meniscayakan pembacaan hukum Islam yang memperhatikan dimensi sosial dan kemaslahatan nyata, karena syariah pada dasarnya diturunkan untuk menegakkan keadilan.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam konteks pernikahan siri, sekalipun akadnya memenuhi syarat-syarat fiqh, namun apabila praktik tersebut cenderung melahirkan mafsadah yang luas dan berulang (khususnya kepada perempuan), maka secara maqashid ia tidak dapat dipandang sebagai bentuk perkawinan yang ideal atau maslahat. Dengan demikian, evaluasi maqashid tidak diarahkan untuk menegasikan fiqh, melainkan untuk memastikan fiqh berjalan selaras dengan tujuan syariah yang protektif dan adil.

D.Rekonstruksi Perlindungan Perempuan Berbasis *Maqashid Syariah*

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan perempuan dalam perkawinan tidak dapat hanya diserahkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad, tetapi harus diperkuat oleh mekanisme sosial dan legal yang menjamin kepastian hak. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan maqashid, bukan sekadar kewajiban administratif negara. Pencatatan berfungsi sebagai bukti hukum yang dapat melindungi perempuan ketika terjadi pelanggaran hak, seperti penelantaran, perceraian sepihak, dan sengketa harta. Dengan kata lain, pencatatan dapat diposisikan sebagai sarana untuk menguatkan perlindungan *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh* dalam sistem perkawinan kontemporer.

Kamali menegaskan bahwa maqashid syariah mengandung orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia, serta menolak kesulitan yang tidak perlu.¹¹ Oleh karena itu, ketika pencatatan perkawinan memiliki fungsi nyata dalam mencegah kerentanan dan ketidakadilan terhadap perempuan, maka pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk maslahat yang sejalan dengan maqashid. Sejalan dengan itu, Ibn 'Ashur menekankan bahwa maqashid membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, termasuk perlindungan kelompok rentan, sehingga praktik hukum Islam tidak kehilangan tujuan utamanya sebagai jalan keadilan dan kemaslahatan.¹²

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi

¹⁰Ibn 'Ashūr, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah* (2006), hlm. 9-12.

¹¹ Kamali, *Maqāṣid al-Sharī'ah* (1999), hlm. 200-201

¹² Ibn 'Ashūr, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah* (2006), hlm. 15-18

hukum keluarga Islam di masyarakat bahwa kesahihan agama tidak boleh dipisahkan dari perlindungan hak. Tokoh agama dan institusi layanan perkawinan perlu menekankan bahwa pencatatan adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah mafsadah. Selain itu, mekanisme isbat nikah harus dipermudah terutama bagi perempuan agar mereka memiliki akses pemulihan ketika terlanjur berada dalam pernikahan siri. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari agenda maqashid syariah untuk memastikan bahwa institusi perkawinan berfungsi sebagai ruang perlindungan dan keadilan, bukan ruang kerentanan dan ketimpangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan siri, meskipun kerap dipahami sah secara agama karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan hak perempuan. Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan berada pada posisi rentan secara struktural, terutama dalam aspek pemenuhan nafkah, perlindungan hukum ketika terjadi penelantaran atau perceraian sepihak, akses terhadap hak ekonomi seperti harta bersama dan waris, serta perlindungan martabat dan status sosial. Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan keadilan dan perlindungan hak yang berdampak nyata pada kesejahteraan perempuan.

Ditinjau melalui perspektif *maqashid syariah*, praktik pernikahan siri cenderung melahirkan mafsadah karena berpotensi melemahkan realisasi tujuan-tujuan syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Oleh karena itu, sekalipun akadnya dinilai sah secara fiqh, pernikahan siri tidak dapat dipandang sebagai bentuk perkawinan

yang ideal dalam kerangka maqashid apabila secara empiris membuka ruang ketidakadilan dan kerugian yang berulang, terutama bagi perempuan sebagai pihak yang lebih rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai instrumen maslahat yang sejalan dengan maqashid syariah, karena berfungsi memperkuat perlindungan hak perempuan dan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan literasi hukum keluarga Islam, peran tokoh agama, serta akses pemulihan melalui mekanisme isbat nikah menjadi langkah penting untuk memastikan institusi perkawinan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan, dan keadilan sebagaimana tujuan dasar syariah.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar upaya perlindungan perempuan dalam perkawinan diperkuat melalui pendekatan edukatif, normatif, dan institusional. Pertama, diperlukan penguatan literasi hukum keluarga Islam di masyarakat bahwa kesahihan perkawinan tidak cukup dipahami hanya pada aspek formalitas akad, tetapi harus dibarengi dengan mekanisme perlindungan yang menjamin hak-hak perempuan. Oleh karena itu, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan penyuluh perkawinan perlu menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari maslahat yang sejalan dengan maqashid syariah karena mencegah mafsadah, seperti penelantaran, ketidakpastian status, dan hilangnya hak ekonomi perempuan.

Kedua, institusi negara dan lembaga peradilan agama perlu menguatkan akses pemulihan bagi perempuan yang terlanjur berada dalam pernikahan siri. Mekanisme isbat nikah perlu dipermudah, terutama bagi kelompok rentan, melalui prosedur yang lebih responsif, biaya yang terjangkau, dan

layanan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, diperlukan inovasi pelayanan publik yang proaktif, misalnya pendampingan administratif dan konseling keluarga agar pencatatan nikah dipahami sebagai perlindungan, bukan sekadar kewajiban hukum. Langkah ini menjadi penting untuk menegakkan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan sebagaimana tujuan syariah.

Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris (sosiologis atau studi kasus) agar dapat memetakan lebih rinci bentuk-bentuk kerentanan perempuan dalam pernikahan siri pada berbagai wilayah dan konteks sosial. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis maqashid dengan memasukkan perspektif kebijakan publik dan hak asasi manusia (HAM), sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan berdampak pada perumusan strategi perlindungan perempuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi, D. (2018). *Legalisasi nikah sirri melalui itsbat nikah perspektif fikih*. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 121-136.
- Kamali, M. H. (1999). *Maqāṣid al-Sharī'ah: The objectives of Islamic law*. *Islamic Studies*, 38(2), 193-208.
- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo. (2020). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 13(1), 343-356.
- Syawal Ridwan. (2025). *Unregistered marriage: The state's failure to protect the civil rights of women and children*. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 1-15.
- Sri Windani, Indri Meiliawati, Rizky Ayu. (2025). Legal protection for children in unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 12(4), 231-238.
- Edi Gunawan. (2020). Nikah siri dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Syariah (JIS)*, 19(2), 45-60.
- Rita Armelia, Roswita Sitompul, and Kartina Pakpahan. (2024). *Legal protection for wives and children from unregistered marriages in Indonesia*. *Nalar Naga: Journal of Law and Society*, 2(2), 101-114.
- Armansyah. (2023). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan. *JSHI: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 1-15.
- Paradika Rhassely Adi Pratama. (2010). *Determination of the origin of children strengthens legal protection of children born from sirri marriages*. *International Social Science Journal*, 2(1), 55-70.
- Ashadi, Diab. 2018. *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Perspektif Fikih*. *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2: 121-136.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1999. *Maqāṣid al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*. *Islamic Studies* 38, no. 2: 193-208.